

Depok, 03 Januari 2020

Nomor : 257.31/EXT-MUTU/I/2020  
Perihal : Pengumuman Publik Hasil Penilaian Kinerja Penilikan 2 VLK  
(PT Sumber Graha Sejahtera Cabang Purbalingga (Bajong))

Yth.  
Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari  
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan  
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari  
JAKARTA

Dengan hormat,  
Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan keputusan Penilikan 2 Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) untuk :

Nama Perusahaan : PT Sumber Graha Sejahtera Cabang Purbalingga (Bajong)  
Jenis Industri : IUIPHHK  
NIB : 8120312021254, **Telah berlaku efektif** pada tanggal 02 Agustus 2019  
Alamat : Jl. Raya Bajong, Desa Bajong, Kecamatan Bukateja, Kabupaten  
Purbalingga, Provinsi Jawa Tengah  
Tanggal Kegiatan : 12 – 14 Desember 2019  
Jenis Kegiatan : Penilikan 2 VLK Industri

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi VLK.

Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari



**Bambang Gunardito**  
Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Tembusan :

1. Direktur PPHH
2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Tengah
3. Kepala BPHP Wilayah VII
4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan

**PENGUMUMAN PUBLIK  
HASIL PENILAIAN KINERJA VLK**



**PENGUMUMAN  
HASIL PENILAIAN KINERJA VLK KEGIATAN AUDIT PENILIKAN 2  
PT SUMBER GRAHA SEJAHTERA CABANG PURBALINGGA (BAJONG)  
Nomor : 257.31/EXT-MUTU/I/2020**

- PT. Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi LK Terhadap :
- a. Nama Auditee : PT Sumber Graha Sejahtera Cabang Purbalingga (Bajong)
  - b. Alamat : Jl. Raya Bajong, Desa Bajong, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, Provinsi Jawa Tengah
  - c. Jenis Industri : IUIPHHK
  - d. NIB : 8120312021254, **Telah berlaku efektif** pada tanggal 02 Agustus 2019
  - e. Kapasitas dan Produk : Veneer = 60.000 M<sup>3</sup>, Plywood = 120.000 M<sup>3</sup>
  - f. Tanggal Pelaksanaan : 12 – 14 Desember 2019
  - g. Jenis Kegiatan : Penilikan 2 VLK Industri
  - h. No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-045
  - i. Tanggal Terbit : 13 April 2018
  - j. Tanggal Berakhir : 12 April 2021

dinyatakan “**MEMENUHI**” Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

**PT. MUTUAGUNG LESTARI**

Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok

Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46

Email : [wsc@mutucertification.com](mailto:wsc@mutucertification.com) / [mutu.wsc@gmail.com](mailto:mutu.wsc@gmail.com)

Depok, 03 Januari 2020



**Bambang Gunardito**  
Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Depok, 03 Januari 2020

No. : 256.3/EXT-MUTU/2020  
Lamp. : -  
Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 2 Verifikasi Legalitas Kayu**

Kepada Yth.  
PT Sumber Graha Sejahtera Cabang Purbalingga (Bajong)  
Attn. Bapak Rachmat Gunawan  
Perwakilan Manajemen

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit Penilikan ke – 2 Verifikasi Legalitas Kayu di PT Sumber Graha Sejahtera Cabang Purbalingga (Bajong) :

No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-045  
Masa Berlaku Sertifikat : 13 April 2018 – 12 April 2021

Ruang Lingkup Sertifikat :

Izin Industri	Jenis Produk	Kapasitas (M <sup>3</sup> /Tahun)
<b>Izin Usaha Primer (IUIPHHK) :</b> Pemerintah Republik Indonesia c.q Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS dengan NIB : 8120312021254, <b>Telah berlaku efektif</b> pada tanggal 02 Agustus 2019	Veneer	60.000
	Plywood	120.000

Tanggal Penilikan 2 : 12 – 14 Desember 2019  
Tim Auditor : Windy Widiyanto (Lead Auditor)  
Ahmad Asrori (Auditor)

- Standar : 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau pada Hutan Hak
2. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang "Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu" Lampiran 2.5
- Hasil Verikasi : Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar
- Status Sertifikat : Tetap berlaku
- Jadwal Audit Resertifikasi : Selambat – lambatnya Maret 2021

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,



**Irham Budiman**  
Direktur

**RESUME HASIL KEPUTUSAN AKHIR VERIFIKASI**

**(1) Identitas LVLK :**

a. Nama Lembaga	:	PT. MUTUAGUNG LESTARI
b. Nomor Akreditasi	:	LVLK-003-IDN
c. Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
d. Nomor telepon/faks. /Email	:	(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : <a href="mailto:wsc@mutucertification.com">wsc@mutucertification.com</a>
e. Direktur	:	Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.
f. Standar	:	1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No: P. 30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016: Penilaian Kinerja PHPL dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau pada Hutan Hak. 2. Peraturan Dirjen Pengolahan Hutan Produksi Lestari No : P.14/PHPL/SET/4/2016: Standard dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hasil Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Lampiran 2.5.
g. Tim Audit	:	1. Windy Widiyanto (Lead Auditor) 2. Ahmad Asrori (Auditor)
h. Tim Pengambil Keputusan	:	1. Didik Heru Untoro 2. Bambang Gunardjito

**(2) Identitas Auditee :**

a. Nama Pemegang Izin	:	PT. Wana Makmur Sejahtera / PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Purbalingga									
b. Nomor & Tanggal SK	:	-									
c. Alamat Kantor	:	Jl. Raya Bajong, Desa Bajong, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, Provinsi Jawa Tengah									
d. Alamat Pabrik	:	Jl. Raya Bajong, Desa Bajong, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, Provinsi Jawa Tengah									
e. Nomor telepon/E-mail	:	-									
f. Pengurus	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Direktur Utama : Tuan Riko Setyabudhy Handoko</li> <li>• Direktur : Tuan Johannes Ibrahim Tjendana</li> <li>• Direktur : Tan Harry Handojo</li> <li>• Direktur : Tuan Liauw She Jin</li> <li>• Direktur : Tuan Wisaksono Soegandhi</li> <li>• Direktur : Tuan Rudiyanto</li> <li>• Komisaris Utama : Tuan Michael Joseph Sampoerna</li> <li>• Komisaris : Tuan Eka Dharmajanto</li> </ul>									
g. IUPHHK	:	<p>SK.766/Menlhk/Setjen/HPL.3/10/2019 tentang Perubahan atas nama Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor: 7/1/IUIPHHK-PL/PMDN/2015 tanggal 19 Maret 2015.</p> <p>Dengan kapasitas terpasang :</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Jenis Produk</th> <th>Kapasitas Izin</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Veneer</td> <td>60.000 M<sup>3</sup>/ tahun</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Plywood</td> <td>120.000 M<sup>3</sup>/ tahun</td> </tr> </tbody> </table>	No	Jenis Produk	Kapasitas Izin	1	Veneer	60.000 M <sup>3</sup> / tahun	2	Plywood	120.000 M <sup>3</sup> / tahun
No	Jenis Produk	Kapasitas Izin									
1	Veneer	60.000 M <sup>3</sup> / tahun									
2	Plywood	120.000 M <sup>3</sup> / tahun									

**(3) Ringkasan Tahapan:**

## PT MUTUAGUNG LESTARI

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)	-	-
Pertemuan Pembukaan	<p style="text-align: center;">Kamis 12 Desember 2019</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT. Wana Makmur Sejahtera Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif.</li> <li>b. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT. Mutuagung Lestari.</li> <li>c. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan.</li> <li>d. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor.</li> <li>e. Metode Pelaksanaan Audit.</li> <li>f. Sumber daya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit.</li> <li>g. Konfirmasi tentang seluruh keter-sediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor.</li> <li>h. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit.</li> <li>i. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit.</li> <li>j. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.</li> </ul>
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	<b>12 – 14 Desember 2019</b>	Kantor, pabrik PT. Wana Makmur Sejahtera

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Penutupan	Sabtu 14 Desember 2019	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit.</li> <li>b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan.</li> <li>c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan.</li> <li>d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya.</li> <li>e. Tanggapan dari pihak manajemen</li> <li>f. Ketidakeleengkapan diselesaikan dalam waktu 21 hari kalender ke depan.</li> <li>g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.</li> </ul>
Pengambilan Keputusan	03 Januari 2020	Komite Pengambilan Keputusan memutuskan bahwa PT. Wana Makmur Sejahtera <b>"Memenuhi"</b> persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu.

**(4) Resume Hasil Penilaian :**

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
<b>Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.</b>		
<b>Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.</b>		
Verifier a. Akta Pendirian Perusahaan dan / atau Perubahan terakhir.	Memenuhi	Tersedia akta pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir PT. Wana Makmur Sejahtera yang telah disahkan ke instansi yang berwenang sesuai dengan bentuk badan hukumnya.
Verifier b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Usaha Industri.	Memenuhi	PT. Wana Makmur Sejahtera tersedia dokumen Izin Usaha Perdagangan yang masih berlaku sesuai dengan kegiatan usahanya.
Verifier c. Izin HO (Izin gangguan lingkungan sekitar).	Memenuhi	PT. Wana Makmur Sejahtera telah memiliki dokumen Izin Gangguan (HO) yang masih berlaku dan sesuai dengan ruang lingkup usaha yang dijalankan.
Verifier d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).	Memenuhi	PT. Wana Makmur Sejahtera telah memiliki dokumen TDP yang sah yang diterbitkan oleh instansi dan pejabat berwenang yang sesuai dengan

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
		ruang lingkup usaha yang dijalankan.
Verifier e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	PT. Wana Makmur Sejahtera NPWP, SKT unit usaha tersedia dan sesuai dengan dokumen lainnya..
Verifier f. Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL – UPL/SPPL/ DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	Terjadi perubahan informasi pemrakarsa dan diikuti perubahan dokumen izin lingkungan di wilayah kerja PT. Wana Makmur Sejahtera/PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Purbalingga. Tersedia dokumen lingkungan hidup yang lengkap dan sah sesuai dengan kegiatan usahanya. Tersedia laporan/catatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai/merujuk pada catatan temuan penting.
Verifier g. IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT).	Memenuhi	PT. Wana Makmur Sejahtera/PT. Sumber Graha Sejahtera cabang Purbalingga telah memiliki Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang dan sudah sesuai dengan ruang lingkup usaha yang dijalanannya, juga dapat menunjukkan dokumen IUIPHHK versi OSS.
Verifier h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK	Memenuhi	RPBBI terakhir (tahun berjalan) telah dilaporkan ke instansi yang berwenang dan Realisasi pemenuhan bahan baku sesuai dengan RPBBI terakhir (tahun berjalan) yang telah dilaporkan.
<b>Kriteria 1.2.Importir kayu dan produk kayu.</b>		
<b>Indikator 1.2.1.Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah</b>		
Verifier Dokumen pengakuan / pengenalan sebagai importir.	Non Aplicable	PT. Wana Makmur Sejahtera tidak terdaftar sebagai importir, tidak memiliki dokumen Angka Pengenal Impor.
<b>Indikator 1.2.2.Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence)</b>		
Verifier Panduan/pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir.	Non Aplicable	PT. Wana Makmur Sejahtera tidak berstatus sebagai importir tidak membuat dan menerapkan Panduan/pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir.
<b>Kriteria 1.3.Unit usaha dalam bentuk kelompok.</b>		
<b>Indikator 1.3.1.Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok</b>		
Verifier Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen	Non Aplicable	PT. Wana Makmur Sejahtera tidak membentuk kelompok dan tidak termasuk unit usaha dalam bentuk kelompok.



Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
pembentukan kelompok.		
Verifier : Internal audit anggota kelompok	Non Aplicable	PT. Wana Makmur Sejahtera tidak membentuk kelompok dan tidak termasuk unit usaha dalam bentuk Kelompok dan tidak dilaksanakan internal audit anggota kelompok.
<b>Kriteria 2. 1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.</b>		
<b>Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.</b>		
Verifier a. Dokumen jual beli/ nota atau kontrak suplai bahan baku dilengkapi bukti pembelian	Memenuhi	PT. Wana Makmur Sejahtera seluruh penerimaan bahan baku kayu dilengkapi dengan dokumen kontrak suplai bahan baku dan/atau dokumen jual beli.
Verifier b. Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB)	Non Aplicable	PT. Wana Makmur Sejahtera tidak menerima bahan baku kayu bukat dari Hutan Negara.
Verifier c. Berita acara serah terima kayu dan/atau bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku Kayu bulat di PT. Wana Makmur Sejahtera telah dilengkapi dengan dokumen tanda terima yang dilampirkan dokumen angkutan.
Verifier d. Dokumen angkutan Hasil Hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu PT. Wana Makmur Sejahtera didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Hasil uji petik stock bahan baku di lapangan sesuai antara fisik kayu (jenis dan ukuran) dengan dokumen. Jumlah batang/keping dan volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan yang sah sesuai dengan stock/ LMK pada periode yang sama. Tersedia Tenaga Teknis Kehutanan sesuai dengan lokasi penempatan, Kartu tenaga teknis masih berlaku. PT. Wana Makmur Sejahtera tidak menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu lelang.
Verifier e. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari	Non Aplicable	PT. Wana Makmur Sejahtera tidak melakukan penerimaan bahan baku kayu bekas / hasil bongkaran / sampah kayu bukan dari kayu lelang.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Aparat Desa /Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta Deklarasi Kesesuaian Pemasok.		
Verifier f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Non Aplicable	PT. Wana Makmur Sejahtera tidak melakukan pembelian bahan baku kayu limbah industri, tidak terdapat penerimaan bahan baku yang berasal dari limbah industri.
Verifier g. Dokumen S-LK/ S- PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.	Memenuhi	Seluruh suplier/pemasok PT. Wana Makmur Sejahtera telah menerbitkan DKP, Tersedia Prosedur Pengecekan DKP PT. Wana Makmur Sejahtera terhadap pemasok yang menerbitkan DKP, Tersedia personil yang ditunjuk dalam pemeriksaan terhadap dokumen DKP yang diterima PT. Wana Makmur Sejahtera , Tersedia Laporan Pengecekan DKP kepada pemasok yang menerbitkan DKP.
Verifier h. Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki S-LK/ S-PHPL / DKP	Non Aplicable	Seluruh supplier/pemasok yang memasok bahan baku kayu bulat di PT. Wana Makmur Sejahtera menerbitkan DKP dan telah dilakukan pengecekan DKP oleh petugas yang bertanggungjawab, sehingga tidak melakukan verifikasi legalitas bahan baku (VLBB).
Verifier i. Dokumen pendukung RPBBI (SK RKT).	Memenuhi	PT. Wana Makmur Sejahtera RPBBI yang dilaporkan didukung dengan dokumen/data sumber bahan baku yang sesuai.
<b>Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.</b>		
Verifier a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB).	Non Aplicable	PT. Wana Makmur Sejahtera selama periode audit Desember 2018 s/d November 2019 tidak melakukan penerimaan bahan baku kayu impor.
Verifier b. Bill of Lading.	Non Aplicable	PT. Wana Makmur Sejahtera selama periode audit Desember 2018 s/d November 2019 tidak melakukan penerimaan bahan baku kayu impor
Verifier c. Packing List (P/L).	Non Aplicable	PT. Wana Makmur Sejahtera selama periode audit Desember 2018 s/d November 2019 tidak melakukan penerimaan bahan baku kayu impor.
Verifier d. Invoice.	Non Aplicable	PT. Wana Makmur Sejahtera selama periode audit Desember 2018 s/d November 2019 tidak melakukan penerimaan bahan baku kayu impor
Verifier e. Dokumen Deklarasi	Non Aplicable	PT. Wana Makmur Sejahtera selama periode audit Desember 2018 s/d November 2019 tidak

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Kesesuaian Pemasok untuk kayu impor.		melakukan penerimaan bahan baku kayu impor.
Verifier f. Rekomendasi Impor.	Non Aplicable	PT. Wana Makmur Sejahtera selama periode audit Desember 2018 s/d November 2019 tidak melakukan penerimaan bahan baku kayu impor.
Verifier g. Bukti pembayaran bea masuk bila terkena bea masuk.	Non Aplicable	PT. Wana Makmur Sejahtera selama periode audit Desember 2018 s/d November 2019 tidak melakukan penerimaan bahan baku kayu impor.
Verifier h. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	PT. Wana Makmur Sejahtera selama periode audit Desember 2018 s/d November 2019 tidak melakukan penerimaan bahan baku kayu impor.
Verifier i. Bukti Penggunaan kayu impor.	Non Aplicable	PT. Wana Makmur Sejahtera selama periode audit Desember 2018 s/d November 2019 tidak melakukan penerimaan bahan baku kayu impor
<b>Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.</b>		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	Memenuhi	Tersedia tally sheet/ rekaman/ laporan produksi. Tally sheet/ rekaman/laporan awal produksi dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku.
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan.	Memenuhi	Data Laporan Produksi PT. Wana Makmur Sejahtera selama periode audit telah sesuai dengan LMHHOK dan terdapat hubungan yang logis antara input output dan rendemen.
a. Verifier Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen laporan realisasi produksi PT. Wana Makmur Sejahtera, diketahui bahwa total realisasi produksi masih dalam batas kapasitas produksi yang diizinkan.
b. Verifier Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.	Non Aplicable	Selama periode audit PT. Wana Makmur Sejahtera tidak melakukan penerimaan dan penggunaan bahan baku dari kayu lelang.
c. Verifier Dokumen catatan / laporan mutasi kayu.	Memenuhi	PT. Wana Makmur Sejahtera telah membuat secara berkala LMKB dan LMKO, serta kebenaran datanya juga telah sesuai dengan dokumen pendukungnya.
<b>Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin pengrajin/industri rumah tangga)</b>		
Verifier a. Dokumen S-LK atau DKP.	Non Aplicable	Selama periode Desember 2018 s/d November 2019, PT. Wana Makmur Sejahtera tidak melakukan

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
		proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).	Non Aplicable	Selama periode Desember 2018 s/d November 2019, PT. Wana Makmur Sejahtera tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.
Verifier c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan.	Non Aplicable	Selama periode Desember 2018 s/d November 2019, PT. Wana Makmur Sejahtera tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyediajasa.	Non Aplicable	Selama periode Desember 2018 s/d November 2019, PT. Wana Makmur Sejahtera tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.	Non Aplicable	Selama periode Desember 2018 s/d November 2019, PT. Wana Makmur Sejahtera tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.
<b>Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik</b>		
<b>Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.</b>		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh perdagangan atau pemindahtanganan dengan tujuan lokal oleh PT. Wana Makmur Sejahtera telah didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
<b>Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor</b>		
<b>Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).</b>		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	Non Aplicable	PT. Wana Makmur Sejahtera/PT. Sumber Graha Sejahtera Unit Purbalingga tidak melakukan perdagangan ekspor.
Verifier b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).	Non Aplicable	PT. Wana Makmur Sejahtera/PT. Sumber Graha Sejahtera Unit Purbalingga tidak melakukan perdagangan ekspor
Verifier c. Packing list (P/L).	Non Aplicable	PT. Wana Makmur Sejahtera/PT. Sumber Graha Sejahtera Unit Purbalingga tidak melakukan perdagangan ekspor

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Verifier d. Invoice.	Non Aplicable	PT. Wana Makmur Sejahtera/PT. Sumber Graha Sejahtera Unit Purbalingga tidak melakukan perdagangan ekspor
Verifier e. Bill of Lading (B/L).	Non Aplicable	PT. Wana Makmur Sejahtera/PT. Sumber Graha Sejahtera Unit Purbalingga tidak melakukan perdagangan ekspor
Verifier f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V- Legal.	Non Aplicable	PT. Wana Makmur Sejahtera/PT. Sumber Graha Sejahtera Unit Purbalingga tidak melakukan perdagangan ekspor
Verifier g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis.	Non Aplicable	PT. Wana Makmur Sejahtera/PT. Sumber Graha Sejahtera Unit Purbalingga tidak melakukan perdagangan ekspor
Verifier h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar.	Non Aplicable	PT. Wana Makmur Sejahtera/PT. Sumber Graha Sejahtera Unit Purbalingga tidak melakukan perdagangan ekspor
Verifier i. Dokumen lain yang relevan (diantaranya: CITES) untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	PT. Wana Makmur Sejahtera/PT. Sumber Graha Sejahtera Unit Purbalingga tidak melakukan perdagangan ekspor
<b>Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal</b>		
<b>Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal.</b>		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	Memenuhi	PT. Wana Makmur Sejahtera/ PT Sumber Graha Sejahtera cabang Purbalingga sudah menerapkan penggunaan Logo V-Legal pada on product yaitu pada packing produknya dari kegiatan penjualannya. Produk yang menggunakan tanda/logo V-Legal tersebut bukan menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu lelang.
<b>Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)</b>		
<b>Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3</b>		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3.	Memenuhi	PT. Wana Makmur Sejahtera sudah tersedia pedoman / prosedur K3 dan personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi pedoman / prosedur K3 (beserta surat penunjukannya).

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Verifier b. Implementasi K3.	Memenuhi	PT. Wana Makmur Sejahtera telah berdasarkan hasil verifikasi dan observasi lapangan telah tersedia peralatan K3 (APD) yang digunakan oleh karyawan dalam kegiatan operasional pabrik, tersedia APAR yang masih berfungsi, dan jalur evakuasi yang tertuang dalam denah jalur evakuasi serta diimplementasikan di lapangan.
Verifier c. catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	PT. Wana Makmur Sejahtera tersedia catatan kecelakaan kerja untuk setiap kejadian secara lengkap dan upaya penanganannya.
<b>Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja</b>		
<b>Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja</b>		
Verifier Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	Belum tersedia Serikat Pekerja di PT. Wana Makmur Sejahtera/PT Sumber Graha Sejahtera cabang Purbalingga namun secara tertulis melalui memo Direksi seluruh karyawan dapat membentuk atau mengikuti serikat pekerja sesuai ketentuan yang berlaku.
<b>Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan &gt; 10 orang.</b>		
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja.	Memenuhi	Tersedia dokumen PP yang mengatur hak-hak pekerja yang masih berlaku serta telah didaftarkan ke instansi yang berwenang.
<b>Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak dibawah umur (di luar ketentuan).</b>		
Verifier Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur.	Memenuhi	PT. Wana Makmur Sejahtera tidak mempekerjakan / tidak terdapat / ditemukan karyawan dengan status dibawah umur.
<p><b>Kesimpulan :</b>            Hasil pelaksanaan verifikasi di PT. Wana Makmur Sejahtera memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (56 verifier) :</p> <p><b>25 (dua puluh lima) verifier dinilai : Memenuhi</b>  <b>0 (nol) verifier dinilai : Tidak memenuhi</b>  <b>31 (tiga puluh satu ) verifier : Tidak diterapkan penilaian</b></p> <p>Dengan demikian PT. Wana Makmur Sejahtera dinyatakan” <b>Memenuhi</b> “ standar verifikasi legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Kehutanan RI No: Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No: P. 30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hasil Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak, dan Peraturan Dirjen Pengolahan Hutan Produksi Lestari No : P.14/PHPL/SET/4/2016 Tentang Standard dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hasil Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu. Lampiran 2.5.</p>		